



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Blitar, 11 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septiyo Rizal AlHabib, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada "SEPTIYO RIZAL & REKAN" yang beralamat di Dusun Tempel RT.003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3532/kuasa/11/2022/PA.Sda., tanggal 29 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Madiun, 24 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman semula di Kabupaten Sidoarjo, sekarang untuk sementara tinggal di Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., M.Kn., Wahyu Sumardono, S.H. dan Kartika Sandyawati, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada "DJOKO SUMARSONO & REKAN" yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3670/kuasa/12/2022/PA.Sda. tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 29 November 2022 dengan register perkara Nomor 4482/Pdt.G/2022/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 21 Mei 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon Dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah bersama alamat di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon Dan Termohon Sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon
 - Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak September 2022, Termohon dan Pemohon pisah ranjang sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah ranjang selama 2 bulan;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata telah sesuai dan Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Septiyo Rizal AlHabib, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada "SEPTIYO RIZAL & REKAN" yang beralamat di Dusun Tempel RT.003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2022 dan Termohon memberkan kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., M.Kn., Wahyu Sumardono, S.H. dan Kartika Sandyawati, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada "DJOKO SUMARSONO & REKAN" yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24 Surabaya, berdasarkan

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022, setelah diperiksa surat-surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, S.HI., M.HI., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 02 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

E K S E P S I:

I. Permohonan Kabur

1. Bahwa point 5 fondamentum petendi Pemohon mendalilkan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun disamping tidak menguraikan bentuk perselisihan dan pertengkaran, juga tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa tiadanya kategori dalam menguraikan permohonan Pemohon a quo, telah menjadikan, bahwa permohonan Pemohon terhadap Termohon dikualifikasi sebagai permohonan kabur.

Bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon terhadap Termohon demikian, adalah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

II. Permohonan Pemohon Obscur Libel

1. Bahwa point 4 dan 5 fondamentum petendi mendalilkan dengan dalil :
 - a. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon
Yang menjadikan antara Pemohon dengan Termohon ada perselisihan atau pertengkar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 dan 5 fondamentum petendi dan telah Termohon sitir di atas, tidak menguraikan secara jelas tentang nasehat apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan campur tangan keluarga Termohon apa yang dimaksud, ternyata tidak dijelaskan secara benar, cermat dan terang.
3. Bahwa tidak adanya kejelasan sebagaimana Termohon uraikan diatas menunjukkan, bahwa permohonan Pemohon dikategorikan sebagai bentuk permohonan "Obscuur Libel", sehingga terhadap permohonan Pemohon a quo, memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

POKOK PERKARA :

I. Tidak Ada Perselisihan atau Petengkar

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon sebagai permohonan tidak benar, tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum.
2. Bahwa sebagai seorang Pramugari Pesawat Terbang penampilan Termohon yang diwajibkan selalu ramah, murah senyum dan perhatian terhadap pengguna jasa penerbangan selalu Termohon terapkan dalam hidup dan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon.
3. Bahwa sikap dan perilaku Termohon dicurahkan kepada Pemohon sebagai wujud kesetiaan dan kesungguhan Termohon yang telah menentukan pilihan hidup kepada Pemohon; Sehingga dalam rangka menghargai, menjunjung peristiwa sakral berupa perkawinan dimaksud, tidak boleh begitu saja diruntuhkan dengan permohonan Pemohon dengan mengatas namakan ada perselisihan dan pertengkar. Bahwa hubungan harmonis sebagaimana dicita-citakan oleh setiap insan, juga telah Termohon jalani dan lakukan bersama dengan Pemohon dalam

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarungi samudra kehidupan dan berjalan tanpa ada perselisihan atau pertengkaran.

4. Bahwa kenyataan hukum demikian dibuktikan, bahwa setelah Termohon diberitahu oleh Pemohon ada Relas Panggilan Sidang Nomor 4482/Pdt.G/2022/PA.Sda, yang diberikan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2022, maka setelah terbit Relas Panggilan Sidang dimaksud, hubungan harmonis antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri tetap terjalin baik, tidak ada perselisihan atau tidak ada pertengkaran.
5. Bahwa tidak adanya perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimaksud, ditandai dengan :
 - a. Pada tanggal 28 November 2022, Pemohon bersama Termohon pergi ketempat kakak Termohon di daerah Singosari, Malang.
 - b. Pada tanggal 04 Desember 2022, Pemohon bersama dengan Termohon pergi ke tempat saudara Termohon di Madiun.
 - c. Pada tanggal 18 Desember 2022, Pemohon bersama Termohon pergi ke Blitar, di rumah orang tua Pemohon dan menginap di rumah orang tua Pemohon.
 - d. Pada tanggal 19 Desember 2022, ketika Acara Sidang Mediasi, Termohon berangkat bersama dengan Pemohon dan tidak ada silang pendapat yang muaranya adalah perselisihan atau pertengkaran, bahkan pada malam harinya, antara Pemohon dengan Termohon tidur bersama dalam 1 (satu) tempat tidur dan menjalankan hubungan sebagai suami istri pada umumnya.
6. Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon tetap hidup bersama dalam bingkai perkawinan dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo.
7. Bahwa pada saat ini, Termohon menjalankan tugas profesi sebagai "Pramugari" Pesawat Udara; Sehingga ketika Termohon mengemban tugas sebagai "Pramugari" Pesawat Udara, secara hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai tidak lagi bertempat tinggal bersama Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian menunjukkan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam menjalankan hubungan hukum perkawinan, terbukti

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



tidak ada perselisihan atau pertengkaran, sebagaimana dalil tidak benar yang diuraikan oleh Pemohon a quo; Sehingga terhadap permohonan Pemohon dimaksud, adalah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

II. Tidak memenuhi Syarat Peraturan Perundang-undangan

1. Bahwa perselisihan atau pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada point 4 dan 5 fondamentum petendi,, selain harus dibuktikan, maka tidak boleh diuraikan hanya secara global belaka sebagaimana permohonan Pemohon terhadap Termohon aquo.
2. Bahwa “Legal Reasoning” yang dibangun oleh Pemohon dalam permohonan terhadap Termohon dimaksud, secara tegas ditentukan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
3. Bahwa fakta hukum menunjukkan, bahwa hidup dan kehidupan Pemohon dengan Termohon dalam bingkai rumah tangga sebagaimana telah Termohon uraikan pada point I.1 s.d 9 jawaban pertama Termohon pada Pokok Perkara menjadi bukti tidak adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus.
4. Bahwa kenyataan hukum demikian dibuktikan pula, bahwa setelah acara Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 19 Desember 2022, Pemohon dan Termohon tetap bertempat tinggal dalam satu rumah, terletak di Kabupaten Sidoarjo, dan secara ikhlas juga telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan tetap merasakan kebahagiaan.
5. Bahwa fakta demikian menunjukkan, bahwa baik Pemohon dan Termohon secara ikhlas telah melaksanakan kewajiban lahir batin; Sehingga argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon, yang menyatakan

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



telah terjadi perselisihan atau pertengkaran jelas tidak benar dan tidak terbukti.

6. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember 2022 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada point C memberikan Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Perkawinan, sebagaimana terdapat pada point C.1.b.2, sebagai berikut:

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Perkawinan

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

7. Bahwa fakta dan kenyataan hukum yang Termohon uraikan dalam jawaban pertama diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Point C.1.b.2 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Hukum Perkawinan, pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 15 Desember 2022, maka demi tetap menjaga marwah, martabat dan kehormatan dalam bingkai rumah tangga yang sakral, adalah tepat dan memenuhi rasa Keadilan, apabila permohonan Pemohon terhadap Termohon a quo, untuk dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas hal-hal yang telah Termohon uraikan diatas, dan dengan tetap bersimpuh
kehadapan-Nya, mengharap perkenan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama
Sidoarjo Yang terhormat untuk memutuskan :

E K S E P S I:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya

Selanjutnya :

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini

POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya

Selanjutnya:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul berkaitan dengan permohonan ini

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 22 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon secara tegas menolak seluruh dalil Termohon dalam Eksepsi, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa alasan eksepsi yang diajukan Termohon pada point satu sampai ketiga bukan berkompeten dikarenakan tidak menyangkut posita yang bertentangan dengan petitum, oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut mohon ditolak;
3. Bahwa yang dimaksud oleh eksepsi Termohon, adalah hanya uraian sedikit jelas, akan tetapi fakta yang lain dari posita permohonan Pemohon tetap menunjukkan kejelasan atas fakta hukum Pemohon yang dapat diuji nantinya dalam pembuktian sesuai Pasal 163 HIR. Untuk itu mohon kepada majelis hakim menolak eksepsi Termohon;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan/Permohonannya semula dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

1. Bahwa, Pemohon secara tegas menolak seluruh Jawaban Termohon pada Point 6 faktanya,
 - a) Pemohon dan Termohon memang benar ke rumah kakak Termohon yang kedua;
 - b) Pemohon dan Termohon memang benar ke rumah kakak Termohon yang pertama
 - c) Pemohon dan Termohon memang benar kerumah orang tua PemohonKetiga kejadian tersebut hanya bertujuan untuk berpamitan antara keluarga Pemohon dan Termohon
2. Bahwa, jawaban Termohon pada point 6 butir (4) mengenai hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon, Pemohon secara tegas menolak seluruh jawaban Termohon, bahwa Pemohon tidak pernah hubungan suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon perlu menegaskan sekali lagi bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak sehat lagi, sehingga Pemohon tetap melanjutkan permohonan/ permohonan cerai talak ini, karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman dan tidak harmonis hidup berumah tangga dengan Termohon, apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang sakinah mawwadah wa rahmah dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak sesuai apa yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;
4. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon berdasar fakta hukum dan patut untuk dikabulkan, hal dimaksud akan dibuktikan di muka Majelis Hakim;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon faham betul akan hadis yang artinya: "Sesuatu yang halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian", akan tetapi perceraian jadi wajib dan halal apabila salah satu pihak sudah tidak ada kecocokan karena tujuan berumah tangga yang sakinah mawwadah wa rahmah dalam keluarga ini sudah tidak ada lagi, sehingga jika dipaksakan untuk tetap bersatu maka dimungkinkan akan timbul kerusakan dalam tujuan perkawinan tersebut. Dalam Qoidah ushul Fiqiyah disebut "Laa dhororo wa laa dhirooro" artinya: Tidak boleh membikin madarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh membuat madarat pada diri orang lain.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak eksepsi Termohon untuk keseluruhannya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

E K S E P S I:

I. Permohonan Kabur

1. Bahwa Pemohon tidak membantah tentang point I.1 s.d point I.3 alasan keberatan Termohon dalam Eksepsi, karena parameter yang dipakai untuk menilai permohonan pemohon kabur, haruslah disebutkan tentang uraian adanya perselisian atau pertengkaran yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



2. Bahwa fondamentum petendi suatu permohonan harus menguraikan tentang bentuk, tata cara dan penyebab tentang adanya percekcoan dan atau perselisihan terus menerus; Akan tetapi Pemohon juga tidak membantah, bahwa dalam permohonan perceraian terhadap Termohon dimaksud, tidak diuraikan secara rinci tentang riwayat, bentuk dan perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga terhadap permohonan Pemohon a quo, dikualifikasi sebagai Permohonan Pemohon Kabur;

II. Permohonan Pemohon Obscur Libel

1. Bahwa point II.1 s.d point II.3 Eksepsi Termohon pada jawaban pertama juga tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon, dikarenakan point 1 s.d point 3 tanggapan (replik) dalam eksepsi juga tidak mengingkari adanya ketidakjelasan dalam fondamentum petendi permohonan Pemohon;
2. Bahwa fakta dan kenyataan hukum demikian, secara absolut tidak digantungkan pada acara pembuktian sebagaimana tanggapan (replik) Pemohon dalam eksepsi yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR, dikarenakan eksepsi Pemohon merupakan teknik dan tata cara pembuatan permohonan yang baik dan benar dengan didasarkan pada "Legal Reasoning".
3. Bahwa tampaknya, Pemohon juga tidak membantah atas kebenaran jawaban Termohon dalam Eksepsi a quo, sehingga adalah tepat, point II.1 s.d point II.3 jawaban Termohon dalam eksepsi terdahulu haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya.

POKOK PERKARA :

I. Tidak Ada Perselisihan atau Pertengkaran

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban terdahulu dan menolak permohonan Pemohon dan tanggapan (replik) Pemohon sebagai permohonan dan tanggapan (replik) tidak benar, sepanjang tidak sesuai dengan dalil jawaban Termohon, baik pada jawaban pertama dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mohon akta, point 2 tanggapan (replik) Pemohon dalam Pokok Perkara tidak membantah atas point 1.6.a, b, c, d, namun khusus terhadap pengingkaran Pemohon yang menyatakan tidak pernah menjalin hubungan sebagai suami istri perlu Termohon sikapi secara tersendiri, baik dalam bukti surat, saksi atau dapat pula Majelis Hakim secara *ex officio* memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pemutus.
3. Bahwa kepergian Pemohon dan Termohon yang secara bersama-sama menuju rumah saudara Termohon dan Pemohon menandakan tidak adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon
4. Bahwa argumentasi Pemohon yang menyatakan untuk berpamitan kepada keluarga Termohon dan Pemohon jelas tidak benar, karena apabila benar *quod non* antara Pemohon dan Termohon dalam hidup dan kehidupan selama menjalin hubungan hukum keluarga terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus, maka pergi bersama antara Pemohon dan Termohon ke rumah saudara Termohon dan Pemohon dimaksud, tidak mungkin akan terjadi.
5. Bahwa lebih-lebih, peristiwa hukum tanggal 19 Desember 2022 yang merupakan waktu setelah sidang mediasi, antara Pemohon dan Termohon tetap tidur satu rumah dan satu ranjang serta melakukan hubungan suami istri dengan ikhlas dan kebahagiaan merupakan fakta yang seharusnya tidak diingkari oleh Pemohon.
6. Bahwa kenyataan hukum yang juga tidak dibantah oleh Pemohon hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang tempat tinggal dimaksud, merupakan tempat Termohon dan Pemohon hidup dalam ikatan perkawinan dan kenyaataan hukum demikian tidak dibantah oleh Pemohon.
7. Bahwa oleh karena itu, adanya pertengkaran dan atau perselisihan yang dipakai dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan perkara ini jelas tidak benar, hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan Pemohon didalam persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, yang sesuai dengan

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 174 HIR, merupakan bukti sah dan sempurna, yang memenuhi syarat hukum untuk menolak permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon.

II. Tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan

Bahwa point II.1 s.d point II.7 jawaban pertama Termohon dalam Pokok Perkara juga tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon, dikarenakan disamping alasan keberatan Termohon yang diuraikan pada point I.1 s.d point I.9 jawaban pertama dalam Pokok Perkara adalah benar adanya, seharusnya Pemohon tidak berusaha untuk memenuhi ambisi mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, dengan mendasarkan pada kemauan pribadi Pemohon dan berusaha untuk mengabaikan aturan yang ada sebagai bentuk larangan untuk memenuhi harapan Pemohon;

1. Bahwa larangan untuk mengabulkan permohonan atau permohonan perceraian yang didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, secara bijak telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dituangkan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada point C memberikan Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Perkawinan, sebagaimana terdapat pada point C.1.b.2, yang dengan ini perlu Termohon kutip kembali, sebagai berikut :

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Perkawinan

- b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

2. Bahwa aturan hukum yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud, merupakan dasar dan pedoman dalam rangka penerapan praktek pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan atau percekcoakan terus menerus, yang dipakai dilingkungan dan kekuasaan Pengadilan Agama seluruh Indonesia dan atau oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian diluar pemeluk Agama Islam.
3. Bahwa oleh karena itu, Termohon tetap pada point II.1 s.d point II.7 jawaban pertama pada Pokok Perkara dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Atas hal-hal yang telah Termohon uraikan diatas, dan dengan tetap bersimpuh dihadapan-Nya, mengharap perkenan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sidoarjo Yang terhormat untuk memutuskan:

E K S E P S I :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon yang diuraikan dalam jawaban pertama dan Duplik seluruhnya;

Selanjutnya :

- Menolak permohonan Perlawanan Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan, permohonan Perlawanan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.
- Menghukum Pemohon Membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perlawanan ini.

POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan jawaban pertama dan Duplik Termohon seluruhnya.

Selanjutnya:

- Menolak permohonan Perlawanan Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan, permohonan Perlawanan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul berkaitan dengan putusan perlawanan ini

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 30 Januari 2019, (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I: Nama SAKSI PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya mendengar percekcoan nya saja;
 - Bahwa Saksi mendengar 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mendengar suara seperti orang bertengkar;
 - Bahwa tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 bulan karena Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada

Saksi pertama Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Termohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dulu Termohon bekerja sebagai pramugari di City Link, namun sekarang Saksi tidak mengetahui Termohon bekerja dimana karena sudah 3 bulan Saksi tidak bertemu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pramugara di City Link;
- Bahwa Saksi mengetahui mendengar cekcoknya siang hari sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon, rumah Saksi no. 55 dan jarak rumah sekitar 50 m;
- Bahwa Saksi mengetahui percekcoan antara Pemohon dan Termohon pada hari libur;
- Bahwa Saksi satu kali saja mendengar suara cekcoknya namun Saksi tidak melihat percekcoan antara Pemohon dan Termohon;

Saksi II: Nama SAKSI PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon, rumah Saksi seberang jalan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di bersama di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah 3 bulan Saksi tidak melihat Pemohon pergi bersama Termohon, sedangkan dulu biasanya jika sedang tidak bekerja Pemohon dan Termohon selalu pergi berdua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar 2 sampai 3 bulan;
- Bahwa Saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon tidak kelihatan lagi, kata Pemohon, Termohon kerja;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai pramugara di City Link;
- Bahwa Saksi tahu Termohon juga bekerja sebagai pramugari;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai namun sampai sekarang tidak berhasil;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Pramugari dan Termohon juga bekerja sebagai Pramugari namun beda maskapai
Bahwa atas pertanyaan Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon pergi berdua, karena jam kerja Saksi sif-sifan;
- Bahwa Saksi biasanya melihat Pemohon dan Termohon pergi bersama ketika habis maghrib;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Pemohon dan Termohon pergi bersama pagi hari ketika membeli sarapan atau makan berdua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, tanggal 23 Mei 2015 (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama TERMOHON tertanggal 30 Januari 2019, (T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 25 Januari 2019, (T.3);
4. Fotokopi berupa jadwal kegiatan penerbangan atas nama TERMOHON sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan 12 Februari 2023 sebagai pramugari di perusahaan penerbangan Trans Nusa Airlines untuk penerbangan Denpasar-Jakarta, Jakarta-Yogya, Yogya-Jakarta dan Jakarta-Denpasar, (T.4);
5. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022, (T.5);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Februari 2023 yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan cerainya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis tertanggal 18 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban agar permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwa permohonan kabur didasarkan pada: point 5 fondamentum petendi Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun disamping tidak menguraikan bentuk perselisihan dan pertengkaran, juga tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwa permohonan obscur libel didasarkan pada point 4 dan 5 fondamentum petendi mendalilkan bahwa:

- a. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon
- b. Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon

Yang menjadikan antara Pemohon dengan Termohon ada perselisihan atau pertengkaran.

Bahwa dalil Pemohon pada point 4 dan 5 fondamentum petendi di atas, tidak menguraikan secara jelas tentang nasehat apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan campur tangan keluarga Termohon apa yang dimaksud, ternyata tidak dijelaskan secara benar, cermat dan terang.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon tersebut mengenai 2 hal yaitu:

- Yang pertama eksepsi bahwa Permohon Pemohon kabur
- Yang kedua eksepsi bahwa Permohon obscur libel

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur dan permohonan obscur libel adalah eksepsi tentang hal yang sama atau dengan kata lain dalil permohonan Pemohon tidak jelas, oleh karenanya kedua eksepsi Pemohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya alasan eksepsi yang diajukan Termohon pada point satu sampai ketiga bukan berkompeten dikarenakan tidak menyangkut posita yang bertentangan dengan petitum, oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut mohon ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata eksepsi Termohon tersebut tentang alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sudah mengenai pokok perkara dan sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR maka eksepsi Termohon tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Septiyo Rizal AlHabib, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum pada "SEPTIYO RIZAL & REKAN" yang beralamat di Dusun Tempel RT.003 RW 008 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2022 dan Termohon memberikan kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., M.Kn., Wahyu Sumardono, S.H. dan Kartika Sandyawati, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada "DJOKO SUMARSONO & REKAN" yang beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan bahwa sejak Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak September 2022, Termohon dan Pemohon pisah ranjang sampai sekarang selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membantah alasan yang didalilkan oleh Pemohon karena yang benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon masih rukun, Termohon saat ini tinggal di Bali karena bekerja dan jika libur Termohon tetap pulang ke rumah tempat tinggal dimana Pemohon dan Termohon tinggal selama ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara ini tentang perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2015 oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan masing-masing dengan mengangkat sumpah secara terpisah, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adalah tetangga Pemohon karena anak Para Saksi rumahnya berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, oleh karenanya bukan orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon sehingga para saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara langsung dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, karena Saksi Pertama hanya pernah satu kali mendengar suara perkecokan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui permasalahannya, sedangkan Saksi Kedua hanya melihat sudah 3 bulan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pergi bersama dan tidak pernah maka berdua keterangan Para Saksi Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan hanya berdasarkan penglihatannya karena sudah 3 bulan tidak bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pertama yang hanya sekali mendengar adanya suara percekcoan antara Pemohon dan Termohon tanpa mendengar penyebab pertengkaran dan tidak melihat langsung kejadian pertengkarnya sehingga hanya merupakan asumsi saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon yang menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah 3 bulan tidak melihat Pemohon dan Termohon pergi bersama padahal dulu jika sedang tidak bekerja biasanya Pemohon dan Termohon selalu pergi berdua, hanya merupakan pendapat Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Para Saksi Pemohon tersebut ternyata tidak mempunyai pengetahuan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karenanya bukti saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 169 sampai dengan 172 HIR, Saksi Pemohon tersebut juga hanya tetangga Pemohon yang hanya melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama, pergi bersama, maka dapat dinilai bukan orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon sehingga saksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang bahwa bukti T-1 sampai dengan T-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sedangkan bukti T-4 dan T-5 bukan akta otentik namun akan dijadikan bukti awal jika ada relevansinya dengan perkara ini atau didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 21 Mei 2015 oleh karenanya terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa KTP Termohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai keluarga yang beralamat di Wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa jadwal penerbangan Termohon sebagai pramugari dari Trans Nusa Airlines sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan 12 Februari 2023 untuk penerbangan Denpasar-Jakarta, Jakarta-Yogya, Yogya-Jakarta dan Jakarta-Denpasar, telah terbukti menurut hukum keberadaan Termohon di Bali adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pramugari dari Trans Nusa Airlines;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pedoman Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan didasarkan atas akad suci (mitsaqan ghalidzha) sebagaimana norma hukum dalam Al-Quran surah an-Nisa ayat 21. Akad dalam perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah ar-Rum ayat 21, oleh karenanya akad tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak kecuali dengan adanya alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana norma hukum dalam Al-Quran Aurah Al-Maidah ayat 1 dan Al-Quran Surah Al-Isra` ayat 34;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat diputus dengan perceraian, dikabulkannya putusan perceraian tersebut jika: 1) telah diupayakan perdamaian tidak berhasil, dan 2) Ada alasan suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4 yang menyatakan sejak Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibantah oleh Termohon dan dari Saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada yang mempunyai pengetahuan tentang terjadinya pertengkaran terus menerus atau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Para Saksi Pemohon juga tidak yang mempunyai pengetahuan penyebab pertengkaran tersebut, maka Pemohon dapat dinilai tidak mampu membuktikan dalil permohonaannya tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan sejak Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 5 menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang 2 bulan pada saat perkara didaftarkan pada tanggal 29 November 2022 telah dibantah oleh Termohon dan sebagaimana bukti T.4 berupa jadwal penerbangan Termohon,

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum pada saat perkara didaftarkan Termohon bekerja di Denpasar karena menjalankan tugas profesi sebagai Pramugari Pesawat Udara pada Trans Nusa Airlines, sehingga ketika Termohon mengemban tugas sebagai Pramugari Pesawat Udara tidak dapat dikualifikasi sebagai pisah ranjang atau pisah tempat tinggal, oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 2 bulan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 4 dan angka 5 telah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, maka petitum Pemohon pada angka 2 agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuh talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awis, M.H. dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon melalui akun E-Court;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	625.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.4482/Pdt.G/2022/PA.Sda